



**PERBEDAAN PUTUSAN PRAPID P.N. TARUTUNG NO. 6/PID.PRA/2020 DAN
PUTUSAN PRAPID P.N. MEDAN NO. 5/PID.PRA/2021**

**DIFFERENCES IN THE TARUTUNG STATE COURT'S PRE-TRIAL DECISION
NO. 6/PID.PRA/2020 AND THE MEDAN STATE COURT'S PRE-TRIAL DECISION
NO. 5/PID.PRA/2021**

Jenda Riahta Silaban¹⁾, Madiasa Ablisar²⁾, Sunarmi³⁾, Mahmud Mulyadi⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Universitas No. 4, Kampus USU, Medan
e-mail. jendariahtasilaban84@gmail.com

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014, date. 28/04/2015, expanded the prepid object regarding "the validity of the determination of the suspect". One of the cases regarding testing the validity of the suspect determination in this study was between the Pre-Trial Decision at the Tarutung District Court No. 6/Pid.Pre/2020, date. 31/08/2020 which is different from the Medan District Court No. 5/Pid.Pre/2021, date. 16/02/2021 An. Petitioner "P.S.H". The problems are: Factors that influence the disparity in the pretrial decision on the determination of different corruption suspects in the Prapid P.N.Tr Decision. No. 6/Pid.Pra/2020 with the Decision of Prapid P.N.Mdn. No. 5/Pid.Pre/2021; and Analysis of legal considerations for the disparity of the pretrial decision. This research is normative legal research, which is descriptive analysis in nature. The Investigating Prosecutor at the North Sumatra Prosecutor's Office has done this and corrected the entire series of investigations and investigations, so the determination of the suspect he has determined is appropriate and declared valid by the pretrial judge at the Medan District Court. In the context of the investigation conducted by the Attorney General's Office Investigator Humbang Hasundutan, it was actually only an error in the administration of investigations and investigations. The administrative error, by setting the suspect first, instead of finding sufficient evidence as ordered by law. Determination of suspects should be carried out based on Article 183 jo. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code jo. Article 422 Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/2010 concerning Administrative and Technical Management of Cases of Special Crimes.

Keywords: *Pretrial; The validity of the determination of the suspect; District Court.*

1. PENDAHULUAN

Penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang cukup.¹ KUHAP memuat tentang mekanisme peradilan pidana dari tahap pemeriksaan, pembuktian, hingga putusannya.

Adapun yang menjadi objek pra-peradilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, diantaranya adalah : “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.²

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 bahwa sah tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari wewenang pra-peradilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi RI bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua pihak harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.³

Menurut Andrew Ashworth, dalam bukunya “*Sentencing and Criminal Justice*”, mengatakan: “disparitas putusan tidak dapat dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana”.⁴

Adapun perbedaan atau disparitas yang terjadi terhadap putusan tersebut, pada pokoknya adalah amar putusannya, di satu sisi sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Tarutung. Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019, tertanggal 26 November 2019 jo. Surat Perintah Penyidikan No. Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020, tertanggal 19 Februari 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan No. 23/L.2.31/Fd.1/07/2020, tertanggal 16 Juli 2020 jo. Nota Dinas No. R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020, tertanggal 16 Juli 2020, perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Permohonan prapud yang diajukan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tipikor tersebut telah ditolak dan dinyatakan penetapan tersangka adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkara tipikornya pun disidangkan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Perkara Pidana Khusus No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka perlu mengkaji dan menganalisis beberapa issue hukum terkait penelitian ini, antara lain :

¹ A. Ashari, “Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana”, *Al Hikam Vol.1*, (3), (2017), hlm. 1-18.

² Pasal 77 KUHAP.

³ Lihat : Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice: 5th Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 72.

1. Sesuai teori sistem hukum bahwasanya hukum itu terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).
2. Dalam penegakan hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*.
3. Dikaitkan dengan teori hukum progresif, bahwasanya dahulu sebelum putusan prapud An. Budi Gunawan dikabulkan dengan dibatalkannya penetapan tersangka terhadap pemohon, saat ini pengajuan prapud sudah dibenarkan secara hukum untuk menguji penetapan tersangka yang dibuat penyidik.

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan prapud penetapan tersangka tipikor yang berbeda dalam Putusan Prapud Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., tertanggal 31 Agustus 2020 dengan Putusan Prapud Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2021?
2. Bagaimana pertimbangan hukum atas disparitas putusan terhadap Putusan Prapud Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., tertanggal 31 Agustus 2020 yang berbeda dengan Putusan Prapud Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2021?

Dikaitkan dengan penelitian ini yang mengkaji dan menganalisis perbedaan putusan prapud antara Putusan Prapud Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., tertanggal 31 Agustus 2020 dengan Putusan Prapud Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2021.

2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian adalah deskriptif.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁶ Data berupa putusan praperadilan didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dan Pengadilan Negeri Medan dengan cara studi lapangan (*field research*). Selain itu, dilakukan juga studi kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpulan data adalah studi dokumen (*documentary study*). Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka, yakni:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara;
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Dasar hukum dari permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon An. "P.S.H" dalam studi kasus penelitian ini, sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dalam Amar Putusan menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Praperadilan, sehingga secara keseluruhan yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014:

- a) Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
- b) Sah atau tidaknya Pengeledahan dan Penyitaan".⁷

Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., telah diterima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dengan menerima permohonan atas penetapan pemohon sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan adalah tidak sah dan batal demi hukum.

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Putusan Pra-Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Tipikor Yang Berbeda Dalam Putusan Prapid PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., Dengan Putusan Prapid PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn.

Dalam penelitian ini akan menyoroti perbedaan-perbedaan antara Putusan Praperadilan PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., dan Putusan Praperadilan PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., walaupun diajukan oleh Pemohon yang sama yaitu : "P.H.S".

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Disparitas/Perbedaan Antara: Praperadilan PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., dan Putusan Praperadilan PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn.

No.	Sistem Hukum	Putusan Prapid PN.Trt. No. 6/Pid.Pra/2020, tgl. 13/08/2020	Putusan Prapid PN.Mdn. No. 5/Pid.Pra/2021, tgl. 16/02/2021
-----	--------------	--	--

⁷ Dasar hukum Permohonan Prapid yang diajukan Pemohon An. Petrus Hiras Sabungan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud Putusan Praperadilan No. 05/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2021, hlm. 4-5.

1.	<p>Substansi Hukum, tdd:</p> <p>a. Dasar Hukum Pengajuan</p>	<p>Berdasarkan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP:</p> <p>a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;</p> <p>b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;</p> <p>c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi</p> <p>Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014:</p> <p>a) Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;</p> <p>b) Sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan;</p>	<p>Sah atau tidaknya penetapan tersangka diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015.</p> <p>Pasal 77 KUHAP menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:</p> <p>a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;</p> <p>b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan/atau penuntutan;</p> <p>Hal mana terhadap poin a pasal di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tgl. 28/04/2015 termasuk penetapan sah tidaknya tersangka.</p>
	b. Substansi Pengajuan	Sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan terhadap Pemohon Petrus Sabungan Hiras Fredy Aritonang Radjagukguk;	Sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap Pemohon Petrus Sabungan Hiras Fredy Aritonang Radjagukguk;
	c. Permohonan	<p>1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON dan dalil-dalil Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019, tgl. 26/11/2019 jo. Surat Perintah Penyidikan No. Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020, tgl. 19/02/2020 jo. Surat Perintah Penyidikan No.</p>	<p>1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON dan dalil-dalil Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan No. Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020, tgl. 19/02/2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. Print-06/L.2/Fd.1/10/2020, tgl.</p>

	<p>23/L.2.31/Fd.1/07/2020, tgl. 16/07/2020 jo. Nota Dinas No. R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020, tgl. 16/07/2020, perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan <i>a quo</i> tidak mempunyai kekuatan mengikat;</p> <p>3) Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019, tgl. 26/11/2019 jo. Surat Perintah Penyidikan No. Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020, tgl. 19/02/2020 jo. Surat Perintah Penyidikan No. 23/L.2.31/Fd.1/07/2020, tgl. 16/07/2020 jo. Nota Dinas No. R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020, tgl. 16/07/2020, perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya Penetapan Tersangka <i>a quo</i> tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;</p> <p>5) Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p> <p>6) Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dan Keluarga PEMOHON di minimal 3 (tiga) Media Cetak Nasional dan 3 (tiga) Media Televisi Swasta Nasional;</p> <p>7) Membebaskan biaya Perkara Kepada TERMOHON.</p>	<p>15/10/2020 Jo. Surat Penetapan Tersangka No. Print-09/L.2/Fd.1/12/2020, tgl. 4/12/2020 adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, dan oleh karenanya Penetapan <i>aquo</i> tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>3) Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan No. Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020, tgl. 19/02/2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. Print-06/L.2/Fd.1/ 10/2020, tgl. 15/10/2020 Jo. Surat Penetapan Tersangka No. Print-09/L.2/Fd.1/12/2020, tgl. 4/12/2020 adalah BATAL DEMI HUKUM DAN ATAU TIDAK SAH dan oleh karenanya Penetapan Tersangka <i>aquo</i> tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;</p> <p>5) Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);</p> <p>6) Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dan Keluarga PEMOHON di minimal 3 (tiga) Media Cetak Nasional dan 3 (tiga) Media Televisi Swasta Nasional;</p> <p>7) Membebaskan biaya Perkara Kepada TERMOHON.</p>
d. Amar	1) Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk	1) Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

	Putusan	<p>sebagian;</p> <p>2) Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019, tgl. 26/11/2019 jo. Surat Perintah Penyidikan No. Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020, tgl. 19/02/2020 jo. Surat Perintah Penyidikan No. 23/L.2.31/Fd.1/07/2020, tgl. 16/07/2020 jo. Nota Dinas No. R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020, tgl. 16/07/2020, perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah batal atau tidak sah dan oleh karenanya Penetapan <i>a quo</i> tidak mempunyai kekuatan mengikat;</p> <p>3) Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil;</p>	<p>2) Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;</p> <p>4) Menolak permohonan pemohon selebihnya;</p>
2.	Struktur Hukum, tdd: a. Pemohon	PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK, kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 45 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Desember 1975, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Sihonongan, Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.	PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK, Warga Negara Indonesia, laki-laki, umur 45 tahun, lahir di Jakarta, tanggal lahir 07 Desember 1975, beralamat di Sihonongan, Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
	b. Termohon	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN, beralamat kantor di Jalan Raya Dolok Sanggul-Pakkat Km. 8, Kec. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat kantor di Jl. Jend. Besar A.H. Nasution No. 1 C, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara;
	c. Yurisdiksi Pengadilan	Pengadilan Negeri Tarutung Kelas II	Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus
3.	Budaya Hukum:	Pengadilan Negeri Kelas II adalah pengadilan negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Medan.	Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus adalah Pengadilan Umum yang mempunyai minimal 3 (tiga)

		Dalam hal ini, PN.Tarutung tidak menyidangkan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi. Sebab, bukan pengadilan Kelas I-A Khusus.	pengadilan khusus, yaitu: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Khusus Perikanan.
--	--	--	--

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, yaitu: Putusan Praperadilan PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020, tgl. 13/08/2020 dan Putusan Praperadilan PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021., tgl. 16/02/2021.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas Putusan Praperadilan PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., dengan Putusan Praperadilan PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., ditinjau dari teori sistem hukum,⁸ maka faktor-faktornya terdiri dari : Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*); Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*); dan Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*).

1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

a. Dasar Hukum Pengajuan

Dikaitkan dengan studi kasus dalam penelitian ini, dalam mengajukan praperadilan sebagaimana Putusan Praperadilan PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., dengan Putusan Praperadilan PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., sama-sama diajukan dengan dasar “sah atau tidaknya penetapan tersangka”. Sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015.⁹

b. Substansi Pengajuan

Pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung, Pemohon mengajukannya terhadap Kejari Humbang Hasundutan.¹⁰ Setelah itu, pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan, setelah permohonan praperadilan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Tarutung dikabulkan dan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah,¹¹ maka Termohon: Kejari Humbang Hasundutan melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang.¹² Sehingga terhadap perkara praperadilan

⁸ Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) adalah teori hukum yang disampaikan Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hlm. 5-6.

⁹ Lihat: Pertimbangan Hukum dalam Putusan Praperadilan PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2021, hlm. 57. Lihat: Permohonan Pemohon Prapid dalam Putusan Praperadilan PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., tertanggal 13 Agustus 2020.

¹⁰ Lihat bagian Para Pihak pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., tertanggal 13 Agustus 2020.

¹¹ Lihat: Amar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., tertanggal 13 Agustus 2020.

¹² Hasil wawancara mendalam kepada Penyidik Kejari Humbang Hasundutan di Kota Medan, Senin, 18 Juli 2022.

yang diajukan Pemohon: "P.H.S" ke Pengadilan Negeri Medan adalah diajukan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumut.¹³

c Permohonan Pemohon

Hal mana dapat dilihat pada petitum permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, terdapat disparitas, yaitu: diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. Print-06/L.2/Fd.1/10/2020, tgl. 15/10/2020 dan Surat Penetapan Tersangka No. Print-09/L.2/Fd.1/12/2020, tgl. 4/12/2020 terhadap tersangka (ic. Pemohon Praperadilan).

d Amar Putusan Praperadilan

Berdasarkan putusan bebas tersebut, diajukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksud berkas perkara yang dikirimkan ke Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, 15 Maret 2022 melalui Surat Pengantar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. W2.U1/4565/HK.07.SUS-TPK/III/2022. Atas pengiriman berkas perkara tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah melakukan Register Perkara No. 2767K/Pid.Sus/2022, hingga akhirnya Majelis Hakim Agung RI "menolak" kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari.¹⁴

2. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Unsur struktur hukum (*legal structure*) dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, terdiri dari: Pemohon; Termohon; dan Yurisdiksi Pengadilan. Adapun uraian disparitasnya, sebagai berikut :

a. Pemohon

Pemohon adalah juga sebagai Tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara dugaan "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pada Dinas PUPR/Praswil Kab. Humbahas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5,9 miliar".

b. Termohon

¹³ Lihat bagian Para Pihak pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2021.

¹⁴ Lihat: Informasi Perkara dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung RI No. 2767K/Pid.Sus/2022, tertanggal 07 Juli 2022.

Berdasarkan pihak termohon pada kedua putusan praperadilan tersebut, terdapat disparitas pihak termohon, yaitu di Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan praperadilan diajukan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan.

c. Yurisdiksi Pengadilan

Berdasarkan yurisdiksi pengadilan tersebut, terdapat disparitas yaitu di satu sisi Pengadilan Negeri Tarutung adalah Pengadilan Negeri Kelas II, sedangkan Pengadilan Negeri Medan adalah Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus.

3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Adapun disparitas kultur hukum (*legal culture*) yang mempengaruhi permohonan praperadilan yang diajukan pemohon terhadap termohon adalah terletak pada yurisdiksi pengadilannya. Di Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Pengadilan Negeri Kelas II adalah bukan pengadilan khusus yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Atas Disparitas Putusan Terhadap Putusan Prapid PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., Yang Berbeda Dengan Putusan Prapid PN.Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn.

Dalam konteks ini, Pemohon An. "P.S.H", merasa hak-hak dan kepentingan hukumnya sebagai warga negara telah dilanggar oleh Penyidik Kejaksaan. Penetapan tersangka tersebut, berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Sus/2020/PN.Trt., telah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, oleh karenanya penetapan tersangka tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Berangkat dari Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Sus/2020/PN.Trt., yang telah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, maka Jaksa Penyidik mengulangi lagi penyelidikan dan penyidikannya yang dilimpahkan kepada Kejati Sumut. Selanjutnya, Kejati Sumut setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka. Hakim praperadilan memberikan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., dengan menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon.

Terdapat disparitas/perbedaan antara Putusan Prapid Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., dengan Putusan Prapid Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn. Disparitas tersebut terletak pada amar putusan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Sebab, terjadinya disparitas dikarenakan adanya penyempurnaan proses administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik Kejati Sumut.

Sehingga, akibat hukumnya bagi diri tersangka adalah berubahnya status dari tersangka menjadi terdakwa.¹⁵

Dalam persidangan perkara pokoknya yaitu perkara tindak pidana korupsi, terdakwa disidangkan di bawah Register Perkara Pidana Khusus No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Dalam perkara tipikor tersebut, majelis hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa : "P.S.H", tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum. Oleh karenanya, terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan Penuntut Umum.¹⁶

Atas pengiriman berkas perkara tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah melakukan Register Perkara No. 2767K/Pid.Sus/2022, hingga akhirnya Majelis Hakim Agung RI "menolak" kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari.¹⁷

Penetapan tersangka seharusnya dilaksanakan berdasarkan Pasal 422 Peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dijelaskan bahwa: "Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas Usul Tim Penyidikan dan saran atau pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan Tersangka".¹⁸

Alasan hanya dibuatnya Nota Dinas dikarenakan Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut adalah berasal dari instansi yang sama, yaitu : Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan. Oleh sebab itu, hanya dibuatkan Nota Dinas, bukan Surat Penetapan Tersangka. Hal inilah yang diperbaiki oleh Jaksa Penyidik Pada Kejati Sumut, yang akhirnya diajukan upaya hukum praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Praperadilan yang diajukan walaupun telah dikabulkan, ternyata dapat dibuka kembali penyelidikan dan penyidikan perkara korupsinya sebagai perkara pokok. Hal mana dibuktikan ternyata Putusan Mahkamah Agung RI No. 2767K/Pid.Sus/2022, tertanggal 07 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn., tertanggal 29 November 2021, yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum telah menjawab keragu-raguan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Jaksa Penyidik.

¹⁵ Lihat: Info Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. An. Terdakwa "P.S.H".

¹⁶ Lihat: Amar Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn., tertanggal 29 November 2021.

¹⁷ Lihat: Informasi Perkara dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung RI No. 2767K/Pid.Sus/2022, tertanggal 07 Juli 2022.

¹⁸ Pasal 422 Peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Dari perspektif Jaksa Penyidik, juga sah-sah saja untuk menguji perkara dugaan tindak pidana korupsi, apakah benar-benar berpotensi/terindikasi tindak pidana korupsi, atau tidak. Namun, jika ternyata penyidikan berakhir dengan tidak adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangkanya, Jaksa Penyidik juga harus memberikan kepastian hukum kepada calon tersangka/tersangka untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya.

3. PENUTUP

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan prapid penetapan tersangka tipikor yang berbeda dalam Putusan Prapid Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., dengan Putusan Prapid Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., ditinjau dari teori sistem hukum, sebagai berikut:
 - a. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*), disparitasnya dapat dilihat pada substansi pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, di satu sisi. Putusan Prapid Pengadilan Negeri Tarutung, penetapan tersangka terhadap diri Pemohon hanya dibuat berdasarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut mengenai SPDP.
 - b. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*), disparitasnya dapat dilihat pada bagian termohon.
 - c. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*), disparitasnya dapat dilihat pada yurisdiksi pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan praperadilan tersebut.
2. Pertimbangan hukum atas disparitas putusan terhadap Putusan Prapid Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., yang bertentangan dengan Putusan Prapid Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., sesuai teori sistem peradilan pidana setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dimulai dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim di Pengadilan, hingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2767K/Pid.Sus/2022, tertanggal 07 Juli 2022 jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn., tertanggal 29 November 2021, telah membebaskan terdakwa (ic. Pemohon Praperadilan) dari segala dakwaan penuntut umum telah menjawab keraguan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Jaksa Penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Ashworth, Andrew., 2005, *Sentencing and Criminal Justice: 5th Edition*, New York: Cambridge University Press, 2005.
- Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto., 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law An Introduction*, Reno, Nevada USA: W.W. Norton & Co. Inc.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono., 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Karya Ilmiah

Ashari, A., (2017), "Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana", *Al Hikam Vol.1, (3)*, hlm. 1-18.

Sofyan, Andi., (2017), "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Perspektif Politik Hukum Pidana", *Jurnal Legal Pluralism, Vol. 7.(1)*, Januari.

Media Massa & Internet

KBBI Online, (2022), "Disparitas", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>., diakses Sabtu, 16 April 2022.

Pengadilan Negeri Medan, Info Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. An. Terdakwa "P.S.H".

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, 1981, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Hukum Acara Pidana.

Indonesia, 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasan.

Indonesia, 2011, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kejaksaan RI, 2010, Peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2767K/Pid.Sus/2022, tertanggal 07 Juli 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015.

Putusan Praperadilan No. 05/Pid.Pra/2021/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2021.

Putusan Praperadilan PN.Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN.Trt., tertang